

# **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG**

Oleh:

Dian Ayu Pamungkas

(14010110120081)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## *Abstract*

Waste matter in the city of Semarang is an issue that never ends, where is the garbage there will always be for man is still alive. All the activity and human activity never detached and always produces waste. The waste problem in the city of Semarang will be more worried about handling if not be taken seriously. This on land because of carelessness final disposal place at Jatibarang's landfills more narrow and already full. Even the volume of waste in the flue to this place from year to year experienced significant improvement that is to ride about 10 percent. Semarang City Government has made a policy to resolve the issue that is in the form of Regional Regulations No. 6/2012 about waste management in the city of Semarang.

The purpose of this research is to know the implementation of Regional Regulation No. 6/2012 about waste management in the city of Semarang, and supporting factor or factor impediment to the implementation. The methods used in this study is a qualitative approach is descriptive-analytic. There are two indicators in the implementation of waste management, there are management of waste and waste utilization.

The implementation of the waste management in Semarang city is still considered less properly, especially the management at Jatibarang's landfill. Requires support from all parties within petrification deal with waste matter that

has no end. The support of government, privat, and society in encouraging waste management activities are needed in implementing the mandate of regional regulation No. 6/2012, As well as awareness of the self about the importance of healthy environment externalities on the self each.

Supporting factors in implementation of waste management in the city of Semarang are the presence of facilities and infrastructure every year, cooperation between state corporations, private and society. While factors impediment to implementation are communication the lack of space at tpa jatibarang, weather factor, and infrastructure of unbalanced production with the rubbish every day.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management.

## **A. PENDAHULUAN**

Volume sampah di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2012 rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sampah sekitar 2 kg per orang per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperkirakan berapa banyak volume sampah yang dihasilkan oleh suatu kota setiap hari dengan mengalikan jumlah penduduknya dengan 2 kg per orang per hari. Kementerian Lingkungan Hidup (2012) menyatakan bahwa volume sampah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend naik secara signifikan. Volume sampah pada tahun 2010 ada 200.000 ton per hari dan pada tahun 2012 ada 490.000 ton per hari atau total 178.850.000 ton setahun. Dari total sampah tersebut lebih dari 50% adalah sampah rumah tangga. (<http://nasional.news.viva.co.id/> diunduh pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 20.36 WIB)

Begitu juga dengan Kota Semarang, persoalan sampah di Kota Semarang akan semakin mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan penanganan secara serius. Ini dikarenakan lahan tempat pembuangan akhir di TPA Jatibarang semakin sempit dan sudah mulai penuh. Bahkan volume sampah yang dibuang ke tempat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu naik sekitar 10 persen. Daerah tengah kota masih menjadi penyumbang sampah terbesar, terlebih saat musim penghujan, volume sampah meningkat hingga 30 persen dibandingkan pada saat musim kemarau. Rata-rata sampah yang dibawa ke TPA dalam sehari saat ini sekitar 400 rit atau truk per hari, dari sebelumnya 300 rit. Dengan adanya pabrik pengolahan sampah yang telah beroperasi sejak awal Mei 2011 lalu diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Pabrik pengolahan sampah tersebut merupakan bentuk kemitraan Pemerintah Kota dengan PT Narpati Agung Karya Persada Lestari. Perharinya pabrik ini mampu mengolah sekitar 350 ton sampah. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persennya berasal dari produksi sampah Kota Semarang yang berjumlah sekitar 600 hingga 700 ton per hari. Sedangkan hasil pupuk organik yang dapat dihasilkan pabrik ini sekitar 11 persen dari total sampah yang diolah yaitu 35 sampai 40 ton per hari. Kedepannya, pabrik pengolahan sampah PT Narpati Agung Karya Persada Lestari rencananya juga akan memproduksi gas metana sebagai energi listrik. Pada tahap awal beroperasi pabrik akan memperkerjakan sekitar 130 orang dari masyarakat sekitar TPA Jatibarang. Mereka akan bekerja untuk memilah sampah yang berjenis organik dan anorganik.

(<http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=1934> diunduh pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 22.00 WIB)

Semarang memiliki TPA Jatibarang yang berlokasi di kelurahan Kedungpane, kecamatan Mijen, Semarang, dengan luas 44.5 ha dengan daya tampung 4,15 juta  $m^3$  sampah. Sampah yang masuk ke TPA per hari 3.750  $m^3$  / 750-800 ton per hari. (<http://dkp.semarangkota.go.id/> diunduh tanggal 24 Maret 2013 pukul 22.10 WIB)

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Pelayanan Pengelolaan Persampahan**

Dalam hal pelayanan kebersihan wilayah telah dilimpahkan ke masing-masing kecamatan di Kota Semarang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Woro Sugito selaku Sie. Pengolahan Limbah di DKP Kota Semarang. Tugas pelayanan pengelolaan sampah sudah diserahkan kepada masing-masing kecamatan untuk mempermudah proses pelayanan agar lebih efektif dan efisien, tanggung jawab dan pengawasan dilakukan oleh Dinas, tetapi masyarakat selama ini masih menganggap bahwa Dinaslah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan

kebersihan kepada masyarakat. Sehingga apabila ada komplain masyarakat selalu datang ke Dinas, padahal sudah diserahkan ke masing-masing kecamatan. (Hasil wawancara dengan Bapak Woro Sugito. Sie. Pengolahan Limbah di DKP Kota Semarang tanggal 23 Juni 2014 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 660.2/2001 tanggal 20 April 2001 tentang penyerahan sebagian tugas Dinas Kebersihan kepada kecamatan di Kota Semarang maka semua sarana dan prasarana beserta pegawai yang ada sesuai wilayah kerjanya (kecamatan) diserahkan ke kecamatan masing-masing. Meskipun demikian tanggung jawab pelaksanaan kebersihan di Kota Semarang tetap ada pada Dinas Kebersihan.

Sehubungan hal tersebut, agar pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 061.1/282 Tanggal 2 Juli 2001 telah dibentuk 3 (tiga) Cabang Dinas Kebersihan Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dibidang operasional kebersihan di wilayah kerjanya.

Daerah pelayanan kebersihan meliputi seluruh wilayah Kota Semarang, yang dibedakan/diklasifikasikan menjadi:

1. Pemukiman

Meliputi keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Semarang.

2. Daerah Komersial/Niaga

- a. Seluruh pasar yang ada dan daerah/lokasi pedagang kaki lima.

b. Pertokoan, pusat perbelanjaan hotel, losmen dan restoran/warung makan didaerah pertokoan.

### 3. Perkantoran dan fasilitas Umum

Pelayanan kebersihan di perkantoran dan fasilitas umum, khususnya di pusat kota.

### 4. Industri

Sebagian daerah sentra industri dilayani Dinas Kebersihan dan sebagian ada yang membuang sampahnya langsung ke TPA Jatibarang.

### 5. Jalan

Pelayanan kebersihan khususnya penyapuan di jalan protokol, kolektor dan sebagian jalan lokal sebagian ditangani oleh kelurahan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun untuk pengangkutan ditangani oleh pihak ke III atau swasta dan kecamatan.

Adapun jadwal pengangkutan sampah jalan protokol oleh pihak ketiga/rekanan adalah sebagai berikut:

- i. Penyapuan jalan protokol oleh rekanan setiap hari dimulai pukul 03.30 WIB dilanjutkan pengangkutan sampah oleh truck pihak rekanan pukul 05.00 WIB untuk dibuang ke TPA Jatibarang, sehingga pukul 06.00 WIB jalan protokol sudah dalam kondisi bersih.
- ii. Pembilasan dilakukan sepanjang hari secara periodik dengan kendaraan roda 3 ataupun truck sampah, sesuai dengan kondisi jalan protokol.

Untuk memantau kinerja dari petugas kebersihan tersebut dibutuhkan adanya pengawasan dan pengendalian kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan bagian pengawasan dan pengendalian. Pasukan Sapu Jagat (Pasgat) DKP Kota Semarang dengan 2 (dua) kendaraan roda 4 bak semi terbuka, melakukan pengawasan dan pengendalian jalan protokol setiap hari mulai pukul 07.00 WIB dan secara periodik sepanjang hari berkeliling sudut-sudut Kota Semarang memantau kinerja rekanan penyapuan di titik-titik rawan kebersihan, serta menginformasikan kondisi kebersihan jalan protokol yang harus ditangani dengan segera kepada rekanan untuk ditindaklanjuti.

Pengelolaan sampah membutuhkan dana untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan, selain itu juga untuk keperluan perluasan daerah pelayanan, sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari:

1. APBN.
2. APBD Provinsi.
3. APBD Kota.
4. Pinjaman Luar Negeri.
5. Retribusi Kebersihan dan Retribusi Penyedotan Kakus.

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA. Obyek retribusi kebersihan pemberian pelayanan kebersihan meliputi:

- Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah niaga.
- Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah bukan niaga.
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah.

Sedangkan subyek retribusi kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan /kebersihan dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pembayaran retribusi dapat dilakukan pada :

1. Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang, memungut retribusi kebersihan rumah tangga, kantor, toko dan lain-lain bagi mereka yang berlangganan air bersih pada PDAM Kota Semarang.
2. RT/RW/Kelurahan bagi yang tidak berlangganan PDAM.
3. UPTD TPA bagi yang membuang langsung di TPA.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, memungut retribusi kebersihan niaga.

## **B.2 Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang**

Sistem pengelolaan sampah di TPA Jatibarang awalnya (1991-1993) menggunakan sistem Open Dumping, yaitu dengan membuang sampah begitu saja ke lokasi TPA. Kemudian pada tahun 1993-1994 pengelolaan sampah



ditingkatkan dengan menggunakan sistem Controlled Landfill, yaitu dengan melakukan pengaturan penumpukan sampah yang sesuai dengan syarat teknis SNI mengenai TPA sampah. Pada bulan Maret tahun 1995 pengelolaan sampah ditingkatkan kembali menjadi sistem Sanitary Landfill, yaitu sistem pengelolaan yang digunakan TPA sampai sekarang. Sistem Sanitary Landfill ini dilakukan dengan cara memilih atau mengembangkan lahan cekungan yang dibawahnya disediakan saluran lindi untuk kemudian ditimbun sampah, yang kemudian tumpukan sampah tersebut diratakan dengan tanah dan proses tersebut dilakukan setiap hari.

Pengelolaan sampah di TPA saat ini menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Mengolah sampah menjadi kompos di pabrik pengelolaan sampah milik PT. Narpati yang ada di TPA sebanyak 350 ton/hari.
2. Sistem Sanitary Landfill dengan menimbun dan meratakan sisa dari sampah yang tidak mampu dikelola PT. Narpati dengan tanah.

Dalam hal pengelolaan sampah di TPA, pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari dengan cara mendirikan pabrik pengolah sampah di TPA Jatibarang. Pabrik tersebut merubah dan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk organik/kompos. Pabrik pengolahan sampah yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2011 ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah

di TPA Jatibarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pengelola PT. Narpati di pabrik pengolahan sampah, seluruh fasilitas, alat, sarana dan prasarana merupakan murni dari pihak Narpati, Pemerintah Kota hanya menyediakan lahan dan dari lahan tersebut pihak Narpati harus memberikan kontribusi setiap tahunnya.

Kurangnya lahan untuk daerah pembusukan di pabrik menjadikan kendala dalam proses pengolahan sampah. Untuk itu PT. Narpati mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota dalam hal penyediaan lahan agar dapat membantu mengolah sebagian sampah yang ada di Kota Semarang. Padahal dengan diberikannya perluasan lahan bukan hanya menguntungkan pihak ketiga saja, tetapi juga dapat membantu mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang dan pengurangan volume sampah di TPA. Dengan adanya penambahan volume sampah yang mampu diproduksi pihak ketiga yaitu mampu memberikan keuntungan lebih untuk daerah, dengan begitu kontribusi yang diberikan ke Pemerintah Kota juga dapat meningkat. Dalam hal komunikasi antara Pemerintah Kota dengan pihak PT. Narpati dilakukan dalam bentuk laporan pertahun kepada dinas. Laporan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi, kendala dan kesulitan apa yang dialami serta bantuan apa saja yang harus diberikan.

Penghentian sementara proses pengolahan sampah di pabrik ini justru akan menjadikan tumpukan sampah yang besar pada TPA. Jika hanya mengandalkan sistem Sanitary Landfill juga dirasa tidak mampu menangani jumlah sampah yang masuk tiap harinya. Lama kelamaan lahan di TPA juga akan menjadi semakin

sempit dan tidak mampu lagi menampung volume sampah yang masuk setiap harinya. Seharusnya perluasan lahan pabrik harus segera dilakukan, karena dengan perluasan lahan, volume sampah yang mampu diolah menjadi kompos dapat ikut bertambah juga, yang semula hanya mampu mengolah 350 ton/hari apabila lahan diperluas maka akan dapat mengolah lebih dari 350 ton/harinya.

### **B.3 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan peran serta masyarakat yang meliputi pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membayar retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan yang ada serta pengadaan secara swadaya fasilitas kebersihan lingkungan berupa tempat sampah dan becak sampah atau gerobak sampah.

Selain itu peran serta masyarakat dalam retribusi juga sangat dibutuhkan. Sektor rumah tangga sebagai penghasil sampah utama dituntut partisipasinya dalam pembiayaan pengelolaan sampah berupa:

- Retribusi kebersihan melalui rekening PDAM bagi yang berlangganan air.
- Membayar iuran pengangkutan sampah dari sumber sampah (persil masing-masing) ke TPS yang dikelola RT, RW maupun kelurahan.
- Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola oleh KSM (bagi persil yang menghadap jalan protokol).

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu:

1. Pengelolaan Sampah Jenis Organik

Sampah rumah tangga (sisa makanan, sisa sayuran, lauk pauk, nasi, sampah pekarangan) dikelola sendiri untuk dibuat kompos dengan menggunakan peralatan gentong/komposer.

2. Pengelolaan Sampah Jenis An-Organik

Setiap rumah tangga memisahkan sampah sesuai jenisnya, seperti plastik, kardus, kaca, logam, dimasukkan ke drum/tong sampah. Petugas mengambil sampah sesuai jenis dari tong-tong sampah untuk dibawa ke bank sampah atau disetor sendiri, sehingga lingkungan menjadi bersih, asri, indah, dan sehat.

Dalam pengelolaan sampah diharapkan adanya penggunaan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan, dan sistem pembuangan akhir. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 3M (Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang). Dalam konsep pengelolaan sampah terpadu, program pemilahan sampah dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya.

Dalam aspek peran serta masyarakat di Kota Semarang, telah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di beberapa kecamatan

yang terbagi ke setiap kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem takakura, komposting, dan daur ulang plastik. Pengolahan sampah organik menjadi kompos biasanya masyarakat menggunakan sistem takakura yaitu dengan memasukan sampah organik sisa hasil makanan atau sampah daun pekarangan rumah kedalam satu keranjang atau bak yang kemudian akan mengalami proses penguraian hingga menjadi kompos.

### **B.3 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor yang dapat mendukung implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana setiap tahun.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam pengelolaan sampah juga sangat membantu dalam pemecahan masalah persampahan di Kota Semarang.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selain faktor pendukung diatas, dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa hambatan yang menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang, diantaranya:

1. Masih belum seimbangya antara sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kepedulian mayarakat sekitar TPA dan banyaknya sapi yang ada di TPA.
3. Cuaca.

4. Pemulung.
5. Kurangnya lahan pabrik pengolahan kompos.
6. Kurangnya kepedulian masyarakat Kota Semarang dalam hal kebersihan.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang dilihat dari 2 indikator, yaitu:

#### **1. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu:

##### **a. Perencanaan**

Dalam rencana pengurangan dan penanganan sampah memuat hal-hal: pengurangan sampah, penyediaan sarana prasarana, pola pengembangan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta penyediaan pembiayaan.

##### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan

pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi.

## 2. Pemanfaatan Sampah

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota dengan pihak swasta (PT.Narpati) berupa pendirian pabrik pengolah kompos di TPA, merupakan bentuk kerjasama dibidang pemanfaatan sampah. Dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk organik/kompos dapat mengurangi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA setiap harinya.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Semarang antara lain seperti:

1. Adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana tiap tahunnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga/rekanan dalam penyapuan di Kota Semarang dan kerjasama pengolahan sampah organik dengan PT. Narpati di TPA Jatibarang.
3. Peran serta masyarakat/Ibu-ibu PKK/KSM dalam mengelola sampah organik dan non organik di wilayahnya masing-masing.

Sedangkan faktor penghambatimplementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Semarang antara lain seperti:

1. Masih belum seimbangya antara jumlah sampah yang dihasilkan pertahun dengan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar TPA dan banyaknya sapi yang ada di TPA.
3. Faktor cuaca khususnya pada musim hujan.
4. Pemulung.
5. Kurangnya lahan pembusukan pada pabrik pengolahan kompos.
6. Kurangnya kepedulian masyarakat Kota Semarang dalam hal kebersihan.

## **C.2 Saran**

### **1. Kepada Pemerintah**

**Pertama**, dalam pelibatan peran serta masyarakat pemerintah harus lebih dapat menghimbau masyarakat untuk lebih kreatif dalam hal pengelolaan sampah. Karena dengan adanya pemberdayaan seperti ini dapat menimbulkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

**Kedua**, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik yang sedang terhenti, untuk pemerintah segera memberikan dukungan berupa perluasan wilayah pabrik agar pabrik dapat segera beroperasi kembali.

**Ketiga**, dalam hal komunikasi dengan masyarakat sekitar TPA mengenai sapi-sapi mereka yang berkeliaran diharapkan dapat segera terselesaikan, kemudian untuk lebih tegas dalam masalah penertiban pemulung yang mengganggu proses pengoperasian alat berat di TPA.

### **2. Masyarakat**



Untuk masyarakat dihimbau agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang pastinya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

### **3. Kepada Pihak Ketiga (Swasta)**

Untuk pihak ketiga/rekanan agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan kebersihan khususnya jalan protokol yang menjadi wilayah tanggungan kebersihan masing-masing. Kemudian untuk PT. Narpati selaku pengelola pabrik kompos di TPA untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan lebih kreatif lagi dalam mengelola sampah yang ada di TPA, bukan hanya mengelola sampah organik saja tetapi sampah non organik juga dapat dikelola menjadi sumber energi lain.

## DAFTAR RUJUKAN

### Referensi Buku

Indiahono, Dwiyanto. (2009) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Revisi)*. Jakarta: Grasindo.

Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

### Peraturan Pemerintah

Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

### Referensi Internet

<http://nasional.news.viva.co.id/> diunduh pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 20.36 WIB.

<http://tvku.tv/v2010b/index.php?page=stream&id=1934> diunduh pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 22.00 WIB.

<http://dkp.semarangkota.go.id/> diunduh tanggal 24 Maret 2013 pukul 22.10 WIB.